



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 12 Februari 2022 s.d 11 Februari 2025 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 586 Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 124 Tahun 2022
Tanggal : 12 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Agus Pambudi	Ketua
2.	Bambang Heryanto	Sekretaris
3.	Tirtayasa	Bendahara
4.	Suradi	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Elta Sumastuti	Seksi Operasional
6.	Ilfa Diana Sarie	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


NICHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010031023

Nomor : 586 Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 4 Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 489 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 125 Tahun 2022
Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Sapto Agoesti	Ketua
2.	Yanuarto Pratama	Sekretaris
3.	Dra. Retno Indrawanti	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 489 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 490 tahun 2022

Tanggal : 10 februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 126 Tahun 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tony Kristianto	Ketua
2.	Ariani	Sekretaris
3.	Heru Kamal	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 490 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,





KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOGHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 491 tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 127 Tahun 2022
Tanggal : 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sunarto	Ketua
2.	Ahmad Shoheh	Sekretaris
3.	Nuryati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 491 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;


KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 9 Januari 2022 s.d 8 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 492 Tahun 2022
Tanggal : 10 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 128 Tahun 2022
Tanggal : 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Asikin	Ketua
2.	Hery Setiawan	Sekretaris
3.	Abdul Khoir	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 492 Tahun 2022
Tanggal : 16 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 493 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rusman	Ketua
2.	Ardiyansyah	Sekretaris
3.	Indah Yuniarti	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 493 Tahun 2022
Tanggal : 10 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 12 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 12 Januari 2022 s.d 11 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 494 tahun 2022

Tanggal : 12 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 130 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Anfie Achmad Sofwan	Ketua
2.	Fauzan Muslim	Sekretaris
3.	Zachrovi Marsus	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 494 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



NIP 198501112010051023

Nomor : 495 tahun 2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 131 Tahun 2022
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Irwan Setiadi	Ketua
2.	Agus Sukarna	Sekretaris
3.	Budiyanto Chandra	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 495 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 16 Januari 2022 s.d 15 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 496 tahun 2022
Tanggal : 16 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 132 Tahun 2022
Tanggal : 16 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Achmad Hidayat	Ketua
2.	Faishal Ramadhanu	Sekretaris
3.	Jajuli	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 496 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMERAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 12

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak mulai tanggal 19 Januari 2022 s:d 18 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 498 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 134 Tahun 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Amrul	Ketua
2.	Iskandar	Sekretaris
3.	Yance Rahdiana. SE	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 498 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 12

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 011 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 011 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 011 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 011 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 011 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 499 tahun 2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 135 Tahun 2022
Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 011 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Poniman	Ketua
2.	Turut Raharjo	Sekretaris
3.	Nur Aini	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 499 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 12

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 012 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 012 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 012 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 012 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 012 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 800 Tahun 2018

Tanggal : 18 Februari 2018

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Pulogadung;
6. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 136 Tahun 2022
Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 012 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Afrizal	Ketua
2.	Sugeng Wiyono	Sekretaris
3.	Purwati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 800 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 013 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 013 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 013 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 013 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.**

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 013 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 21 Januari 2022 s.d 20 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 801 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



Tembusan:


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 137 Tahun 2022
Tanggal : 21 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 013 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nofida Syafril	Ketua
2.	Handayani Pujiastuti	Sekretaris
3.	Sri Lestari	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOCHAMMAD IQBAL
NIP 198501112010051023

Nomor : 801 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMARA KECAMATAN PULO GADUNG,


BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 014 RW 12

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 014 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 014 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 014 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 24 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 014 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 014 RW 12 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 014 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 24 Januari 2022 s.d 23 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2022

LURAH KEDURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 502 tahun 2022
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 138 Tahun 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 014 RW 12
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Panu Sunarto	Ketua
2.	Sulastri	Sekretaris
3.	H. Suratno	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2022
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,


MOHAMMAD IQBAL
NIP. 198501112010051023

Nomor : 502 Tahun 2022
Tanggal : 18 Februari
Disahkan oleh :
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.
NIP 196907241996031003